

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA
KDRTBERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23
TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT
(Studi Kasus pada Wilayah Semarang Kota)**

T E S I S



**Disusun Oleh
ANTA CENDEKIA SIMARMATA S.H.**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
JAKARTA
2021**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Studi Kasus Semarang Kota)

Nama Mahasiswa : Anta Cendekia Simarmata, S.H.

Nomor Pokok Mahasiswa : 201720251028

Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum

Konsentrasi : Hukum Pidana

Jakarta, 28 Juli 2021


Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN.010803017


Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

NIDN.0316077604

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana KDRT berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT (Studi Kasus Semarang Kota)

Nama Mahasiswa : Anta Cendekia Simarmata, S.H0
Nomor Pokok Mahasiswa : 201720251028
Program Studi/Fakultas : Magister Ilmu Hukum / Hukum
Konsentrasi : Hukum Pidana

Bekasi, 28 Juli 2021

Mengesahkan,

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H.

NIDN.0319045403

Penguji I : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.

NIDN.0316077604


Penguji II : Dr. Noviriska, S.H., M.H.

NIDN.0325117405

Mengetahui,


Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Lusia Sulastri, S.H., M.H.

NIDN. 0127117401



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN.031211710

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

Tesis yang berjudul :

“ PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KDRT BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KDRT (STUDI KASUS SEMARANG KOTA) “.

Adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis orang lain,kecuali pengutipan sebagai refrensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaedah penulisan karya ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini,saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan Tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpsutakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan Tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Bekasi, 25 Juli 2021

Yang membuat Pernyataan,



Anta Cendekia Simarmata.SH

NPM : 2011720251028

ABSTRAK

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) merupakan masalah klasik dalam dunia hukum dan gender. Walaupun payung hukum untuk melindungi korban dari kekerasan dalam rumah tangga sudah ada yaitu UU nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan tetapi hal ini perlu perhatian dan perlindungan hukum baik pemerintah, aparat penegak hukum, maupun dari masyarakat sehingga diharapkan setiap orang yang mendengar, melihat atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya pencegahan dan memberikan pertolongan. Sebenarnya apa penyebabnya dan seperti apa bentuk perlindungan bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang diatur dalam hukum positif Indonesia.

Dari latar belakang tersebut dapat dikemukakan beberapa permasalahan yaitu : Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan bagaimana perlindungan hukum terhadap perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan upaya mengatasinya.

Pembahasan terhadap persoalan-persoalan tersebut diperlukan metode penelitian, sedangkan metode penelitian yang digunakan meliputi : metode pendekatan, metode pengumpulan data, dan metode analisa data.

Berdasarkan dari penelitian tersebut di atas dapat diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : factor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga antara lain factor kecemburuan, factor ekonomi, dan factor kurangnya pengetahuan tentang UU KDRT, sedangkan perlindungan hukum bagi perempuan korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga telah diatur di dalam UU nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

ABSTRACT

Domestic violence (KDRT) Is a classic problem in the world of law and gender. Although the legal umbrella to protect victims from domestic violence already exists, namely Law Elimination of Domestic Violence, this requires attention and legal protection from the government, law enforcement officers, and from the community so that it is hoped that everyone will Those who hear, see or know of occurrence of domestic violence are obliged to take preventive measures and provide assistance. Actually, what are the cause and what are the forms of protection for women victims of criminal acts of domestic violence as regulated in Indonesia positive law. From this background, several problems can be put forward, namely: what factors lead to criminal acts of domestic violence and how are legal protections for women victims of domestic violence crimes and efforts to overcome them. Payment for these problems requires research methods, while the research methods used include: approach methods, data collection methods. And data analysis method data. Based on the research above, the following conclusion can be obtained: the factors causing the occurrence of criminal acts of domestic violence include jealousy, economic factors.

Keywords: legal protection, domestic violence.

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan Pujidan Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan Karunianya kepadaku. Peneliti merasa kebetulan dalam menyelesaikan Tesis ini juga atas BerkatNYA. Penulisan Tesis ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penelitian ini muncul dan berangkat dari fenomena kekerasan yang terjadi pada suatu budaya yang terkenal dengan budaya tatakramanya yang santun tapi kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi.

Peneliti menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan berkat dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Peneliti berterima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam penyelesaian Tesis ini dan secara khusus pada kesempatan ini peneliti ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Bambang Karsono, Drs, SH., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
2. Dr. Ika Dewi Saimima, S.H., M.M., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Lusiana Sulastri, S.H., M.H., selaku Kepala Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya,
4. Dr. Dr. Erwin Owen Hermansyah, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing pertama,
5. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing kedua
6. Para Dosen dan sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan dukungan atas penulisan Tesis ini,
7. Istri dan anak-anak tercinta yang memberikan dorongan moril dan memberikan waktu bagipeneliti untuk menyelesaikan penelitian ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dibalas oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin

Peneliti menyadari tesis ini masih banyak kekurangan dan isinya, oleh karena itu kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan akan peneliti terima dengan senang hati. Semoga penelitian ini dapat berguna demi dalam meminimalisir terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Bekasi, Juni 2021

Penulis

Anta Cendekia Simarmata.



DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

- Prinsip dasar perlindungan korban kejahatan (Kekerasan)
- Perlindungan korban KDRT dalam UU Nomor 23 Tahun 2004
- Perlindungan sementara dari kepolisian dan perlindungan pengadilan

1.2 Identifikasi Masalah

1.3 Rumusan Masalah

1.4 Tujuan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Adalah
2. Kegunaan Penelitian Antara Lain

1.5 Kerangka Konsetual

1.6 Landasan Teoritis

1. Teori Negara Hukum/ *Grand Theory*
2. Teori Hak Asasi Manusia/ *Midle Range Theory*
3. Teori Perlindungan Hukum/ *Applied Theory*

1.7 Metodeologi Penelitian

1. Jenis Penelitian
2. Sifat Penelitian
3. Teknik Pengumpulan Data

1.8 Sistematika Penulisan

- Bab Pertama
- Bab Kedua
- Bab Ketiga
- Bab Keempat
- Penutup/ Kesimpulan

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kekerasan Dalam Rumah Tangga

2.1.1 Pengertian KDRT

2.1.2 Bentuk-Bentuk KDRT

- a. Kekerasan pada suami terhadap istri**
- b. Kekerasan istri terhadap suami**
- c. Kekerasan Orangtua terhadap anak-anak**
- d. Kekerasan anak terhadap orangtua**
- e. Kekerasan terhadap pembantu (asisten) rumah tangga**

2.1.3 Jenis-Jenis KDRT

- A. Kekerasan Fisik**
- B. Kekerasan Psikologis**
- C. Kekerasan Sexssual**
- D. Kekerasan Ekonomi/ Penelantaran Rumah Tangga**
- E. Ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga**

2.1.4 Pengertian Anak

- 1. Pengertian Anak dari aspek Agama**
- 2. Pengertian Anak dari aspek Sosiologig**
- 3. Pengertian Anak berdasarkan Undang-undang dan Hukum**

2.2 Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan

2.2.1 Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis

2.2.2 Pengertian Kekerasan Secara Sosiologis

2.2.3 Pengertian Kekerasan Dalam KUHP

2.2.4 Pola-pola Terjadinya Kekerasan

- A. Kekerasan Legal**
- B. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi**
- C. Kekeraan Rasional**
- D. Kekerasan yang tidak berperasaan (irrasional violence)**

BAB III. FAKTOR PENYEBAB KEKERAAN DALAM RUMAH TANGGA DAN PENANGGULANGANNYA

3.1 Perbedaan Kekerasan Physik dan Physikis

3.1.1 Kekerasan Fisik

3.1.2 Kekerasan Physikis

3.2 Macam-Macam Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3.2.1 Kekerasan Fisik

3.2.2 Kekerasan Psikis

3.2.3 Kekerasan Seksual

3.2.4 Penelantaran Rumah Tangga

3.3 Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3.3.1 Faktor yang berasal dari dalam diri (intern)

a. Faktor Intern bersifat khusus dalam diri individu

- **Sakit Jiwa**
- **Daya Emosional**
- **Rendahnya Mental**
- **Anomi**
- **Umur**
- **Sexs**
- **Kedudukan individu dalam masyarakat**
- **Pendidikan**
- **Masalah Rekreasi atau hiburan**

3.3.2 Faktor Yang Bersumber Dari Luar Individu (Ekstern)

- a. Faktor Ekonomi**
- b. Faktor Agama**
- c. Faktor Bacaan**
- d. Faktor Film**

3.4 Upaya Preventif dan Represif sebagai bentuk penanggulangan dalam rumah tangga

- 1. Upaya Preventif (Non Penal)**
- 2. Upaya Represif (Penal)**

3.5 Hambatan Dalam Penganggungan Kekerasan Dalam rumah Tangga

BAB IV. PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

4.1 Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga

4.2 Perlindungan Hukum terhadap istri yang menjadi korban tindakan kekerasan suami

4.3 PENGADILAN

4.4 PENASEHAT HUKUM

BAB V. PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

5.2 SARAN

